PEMERIKSAAN DUA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM SATU PERSIDANGAN

(Studi di Pengadilan Agama Magetan)

SKRIPSI

oleh:

Harun Misbakhul Munir 200201110081



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PEMERIKSAAN DUA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM SATU PERSIDANGAN

(Studi di Pengadilan Agama Magetan)

SKRIPSI

oleh:

Harun Misbakhul Munir 200201110081



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMERIKSAAN DUA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI

PERNIKAHAN DALAM SATU PERSIDANGAN

(Studi di Pengadilan Agama Magetan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan

karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan

penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian

maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar

sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Mei 2024

Penulis,

TEMPEL

2F7A2ALX155416302

marun Misbakhul Munir

NIM: 200201110081

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Harun Misbakhul Munir NIM 200201110081 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMERIKSAAN DUA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM SATU PERSIDANGAN

(Studi di Pengadilan Agama Magetan)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag NIP.197511082009012003 Malang, 08 Mei 2024

Dosen Pembimbing,

Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum NIP.198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Sekripsi saudara Harun Misbakhul Munir NIM: 200201110081 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMERIKSAAN DUA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM SATU PERSIDANGAN

(Studi di Pengadilan Agama Magetan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian sekripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024, dengan penguji:

1. Faridatus Syuhadak, M.HI

NIP. 197904072009012006

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

NIP. 198703272020122002

3. Syabbul Bachri, M.HI

NIP. 198505052018011002

N/Z/

^

Sekretaris

o chi chi i

Penguji Utama

Malang, 7 Juni 2024

Dekan

Prof. Dr. Sudirman Havan, M.A., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرٌ ٱلْفُتِحِينَ ٩٩

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya" (Q.S Al-a'raf: 89)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan (Studi di Pengadilan Agama Magetan)" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syari'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prof Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 4. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak. Makhmud, S.Ag,. M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan beserta jajarannya, terimakasih yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan hingga skripsi ini selesai.
- 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
- Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
- 9. Terkhusus kepada kedua orangtua saya Bpk. Supandi dan Ibu Saminatun, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan kasih sayang sehingga saya masih dapat berproses sampai saat ini, semoga kedua orangtua saya selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan tentunya umur yang panjang sehingga dapat melihat anak laki-laki satu-satunya ini sukses dan dapat membahagiakan keduanya Aamiinn

Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini

melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima

kasih Harun, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan penulis yakni bahwa ilmu,

wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dapat

memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai

manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, maka penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya

perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Mei 2024

Penulis,

Harun Misbakhul Munir

NIM 200201110081

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1		ط	t
ب	В	ظ	Ż
ت	T	٤	•
ث	Th	غ	Gh
ح	J	ف	F
۲	ķ	ق	Q
ċ	Kh	ك	K
3	D	ل	L
ù	Dh	م	M
J	R	ن	N
ز	Z	9	W
w	S		Н

ů.	Sh		,
ص	ş	ي	Y
ض	¢		

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (*) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fatḥah	A	A
1	Kasrah	I	1
1	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أۈ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U	
			1	

Contoh:

: kaifa

haula : هُوْلَ

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تا ئي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
چي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

māta : مَاتَ

ramā: زمَى

يَلِّ : qīla

يَمُوْتَ: yamūtu

D. TA MARBŪŢAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūţah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

raudah al-atfāl : رُوْضَةُ الأَطْفَال

al-madīnah al-fāḍīlah : al-madīnah al-fāḍīlah

الجكْمَةُ

: al-hikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydīd (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبُّنَا

: rabbanā

: najjainā

الحَقّ

: al-ḥaqq

الحَجُ

: al-ḥajj

nu'ima : نُعِمَ

عَدُوُّ

: 'aduwwu

xii

Jika huruf & ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby) غربيي

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syams (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: ta'murūna تَأْمُرُوْنَ

: al-nau

syai'un :

xiii

أمِرْتُ

: umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM

BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah. Contoh:

دين الله

: dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

: hum fi raḥmatillāh

xiv

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallażī

bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ţūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Dalāl

XV

DAFTAR ISI

PER	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii
HAL	AMAN PERSETUJUANiii
HAL	AMAN PENGESAHANiv
мот	TO v
KAT	A PENGANTAR vi
PEDO	OMAN TRANSLITERASIix
DAF	TAR ISIxvi
DAF	FAR TABELxviii
ABST	Γ RAK xix
ABST	TRACTxx
، البحث	xxi
BAB	I PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang Masalah1
B.	Batasan Masalah5
C.	Rumusan Masalah
D.	Tujuan Penelitian
E.	Manfaat Penelitian 6
F.	Definisi Operasional
G.	Sistematika Pembahasan
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA
A.	Penelitian Terdahulu
В.	Kerangka Teori
1	. Dispensasi Pernikahan
2	. Perkara dalam Peradilan Agama
3	. Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Berperkara di Pengadilan
A	Agama
BAB	III METODE PENELITIAN
A.	Jenis Penelitian
B.	Pendekatan Penelitian

C.	Lokasi Penelitian
D.	Jenis dan Sumber Data
E.	Metode Pengumpulan Data
F.	Metode Pengolahan Data
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 42
1	. Sejarah Pengadilan Agama Magetan
2	. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan
3	. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan
4	Letak Pengadilan Agama Magetan
B. dala	Mekanisme Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah am Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan
Per	Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama pada Pemeriksaan Dua Perkara mohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama getan
BAB	V PENUTUP65
A.	Kesimpulan
B.	Saran
DAF	FAR PUSTAKA
LAM	PIRAN-LAMPIRAN
DAF	FAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Data Informan	38

ABSTRAK

Harun Misbakhul Munir, NIM 200201110081, 2024, Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Pernikahan dalam Satu Persidangan Studi di Pengadilan Agama Magetan Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Dispensasi Pernikahan, Satu Persidangan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan dispensasi pernikahan yang usia dari kedua calon pengantin dibawah ketentuan Undang-undang. Di Pengadilan Agama Magetan permohonan tersebut diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menjadi dua perkara akan tetapi pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan. Alasan dari pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan ini dikarenakan subjek maupun objek hukumnya sama. Tujuan dari penelian ini adalah untuk menganalisis apakah praktik pemeriksaan dua permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Magetan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, penelitian terdahulu baik berupa sekripsi ataupun jurnal dan data statistik perkara tahunan Pengadilan Agama Magetan. Selain itu, pada penelitian terdapat metode pengolahan data yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan dilakukan secara bersamaan mulai dari pemeriksaan para pemohon, pemeriksaan calon suami dan isteri, pemeriksaan calon orang tua suami dan isteri dan pemeriksaan alat bukti. Kemudian ditetapkan dengan nomor perkara yang berbeda. Dasar hukum penggabungan pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan secara tidak langsung terdapat pada sumber Hukum Acara Peradilan Agama yakni SEMA no 5 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kedua permohonan dispensasi pernikahan tersebut dapat diajukan dalam satu perkara sehingga pemeriksaannya pun juga dapat dilakukan secara bersamaan walaupun dengan nomor perkara yang berbeda.

ABSTRACT

Harun Misbakhul Munir, NIM 200201110081, 2024, Examination of Two Cases of Application for Marriage Dispensation in One Study Trial at the Magetan Religious Court Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Keywords: Examination, Marriage Dispensation, One Trial

This research was motivated by a request for marriage dispensation where the age of the bride and groom was below the provisions of the law. At the Magetan Religious Court the petitions were submitted separately, resulting in two cases, but the examination was carried out simultaneously. The reason for examining two marriage dispensation cases in one trial is because the legal subject and object are the same. The aim of this research is to analyze whether the practice of examining two marriage dispensation applications at the Magetan Religious Court is in accordance with the applicable procedural law.

This research is empirical research using a statutory approach. The primary data source obtained in this research was the results of interviews with Magetan Religious Court judges. Meanwhile, secondary data was obtained from laws, books related to the research theme, previous research in the form of manuscripts or journals and annual case statistical data from the Magetan Religious Court. Apart from that, in research there are data processing methods, namely data examination, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this research show that the process of examining two cases of applications for marriage dispensation in one trial at the Magetan Religious Court was carried out simultaneously starting from examining the applicants, examining the prospective husband and wife, examining the prospective husband and wife's parents and examining evidence. Then it is assigned a different case number. The legal basis for combining the examination of two indirect marriage dispensation cases is found in the source of Religious Court Procedural Law, namely SEMA No. 5 of 2021, which states that both applications for marriage dispensation can be submitted in one case so that the examination can also be carried out simultaneously, even with the same case number different.

XX

ملخص البحث

هارون مصباح المنير ,رقم تسجيل 100201110081 , البحث في قضيتين طلب إعفاء من الزواج في المرون مصباح المنير ,رقم تسجيل حالة لمحكمة الشريعة في ماجيتان بحث جامعي قسم الاحوال الشخصية, كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سيتي زليخة

الكلمات المفتاحية: الامتحان، إعفاء الزواج، محاكمة واحدة

وكان الدافع لهذا البحث هو طلب الإعفاء من الزواج حيث كان عمر العروس والعريس أقل من أحكام القانون. وفي محكمة ماجيتان الدينية، تم تقديم الالتماسات بشكل منفصل، مما أدى إلى قضيتين، ولكن تم إجراء الفحص في وقت واحد. سبب النظر في قضيتي فسخ زواج في محاكمة واحدة هو أن الموضوع والموضوع القانوني واحد. الهدف من هذا البحث هو تحليل ما إذا كانت ممارسة فحص طلبين للإعفاء من الزواج في محكمة ماجيتان الدينية تتوافق مع القانون الإجرائي المعمول به.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم المنهج القانوني. كان مصدر البيانات الأساسي الذي تم الحصول على عليه في هذا البحث هو نتائج المقابلات مع قضاة محكمة ماجيتان الدينية. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين والكتب المتعلقة بموضوع البحث والأبحاث السابقة في شكل مخطوطات أو مجلات وبيانات إحصائية سنوية من محكمة ماجيتان الدينية. وبصرف النظر عن ذلك، يوجد في البحث طرق معالجة البيانات، وهي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج هذا البحث أن عملية فحص حالتين من طلبات إعفاء الزواج في محاكمة واحدة في محكمة ماجيتان الدينية تمت في وقت واحد بدءاً من فحص المتقدمين، وفحص الزوج والزوجة المحتملين، وفحص والدي الزوج والزوجة المحتملين. وفحص الأدلة. ثم يتم تعيين رقم حالة مختلف له. الأساس القانوني للجمع بين النظر في قضيتي إعفاء زواج غير مباشر موجود في مصدر قانون أصول المحاكم الشرعية، وهو سيما رقم 5 لسنة 2021، والذي ينص على أنه يمكن تقديم كلا طلبي الإعفاء من الزواج في قضية واحدة بحيث يتم النظر في الطلبين. ويمكن أيضا أن يتم تنفيذها في وقت واحد، حتى مع اختلاف رقم الحالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat dikatakan sah oleh negara apabila telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek pernikahan di Indonesia, menggambarkan prosedur dan syarat yang harus dipatuhi oleh calon pengantin untuk menjalani ikatan perkawinan yang sah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada undang-undang ini ialah: 1) Terdapat persetujuan diantara kedua calon suami maupun isteri, 2) Mempunyai izin dari kedua orang tua/wali apabila terdapat calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, 3) Usia calon suami sudah berusia 19 tahun dan usia calon isteri sudah mencapai 16 tahun, 4) Antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan orang lain, 6) Bagi suami isteri yang sudah bercerai, kemudian menginginkan untuk kawin lagi satu sama lain lalu bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya, dan 7) Bagi calon isteri yang janda tidak dalam masa tunggu.1

[.]

Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," Al-Adl: Jurnal Hukum 7, no. 13 (2015): 25, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208.

Seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan dari Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 7 yang sebelumnya menyebutkan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki ialah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun, kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun.2 Undang-undang Perkawinan melarang melakukan pernikahan dibawah umur 19 kecuali dengan alasan yang mendesak maksudnya ialah suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pernikahan, maka orang tua dari mempelai tersebut dapat meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri. Dispensasi tersebut dilakukan guna memperoleh syarat yang tidak terpenuhi untuk melangsungkan pernikahan yakni kurangnya umur pernikahan.3

Dispensasi pernikahan merupakan salah satu kewenangan absolute Pengadilan Agama.⁴ Sehingga pengadilan agama berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi pernikahan yang

-

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (t.t.).

³ Yosmar Wungow, Josepus J Pinori, dan Nixon Wulur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari Uu No. 16 Tahun 2019," LEX ADMINISTRATUM 10, no. 2 (2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40473.

⁴ M. Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 21.

diajukan oleh masyarakat, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang. Seperti halnya Pengadilan Agama Magetan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dispensasi pernikahan ditingkat pertama bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Hasil rekap data jumlah perkara dispensasi nikah tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan mencapai 107 permohonan, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 94 permohonan dispensasi pernikahan, sehingga terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi pernikahan sepanjang tahun 2023. Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Magetan dengan alasan ekonomi, putus sekolah dan pergaulan bebas. Sehingga banyak permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan.

Secara garis besar terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan di pengadilan agama yakni perkara voluntair (Permohonan) dan perkara contensius (Gugatan). Sedangkan proses pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan agama yakni Upaya perdamaian, Pembacaan permohonan atau gugatan, Jawaban Termohon atau Tergugat, Replik Pemohon atau Penggugat, Duplik Termohon atau Tergugat, Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), Kesimpulan

-

⁵ Pengadilan Agama Magetan, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," diakses 24 November 2023, https://sipp.pa-magetan.go.id/index.php/detil_perkara.

⁶ Hengky Ristanto, "Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 Diantaranya Usia SD - Radar Madiun," Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 Diantaranya Usia SD - Radar Madiun, 10 Januari 2023, https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/801220800/ratusan-pelajar-di-magetan-ajukan-dispensasi-kawin-18-diantaranya-usia-sd.

(Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan/Penetapan. ⁷

Dalam praktinya terjadi situasi di mana dua perkara permohonan diajukan dan diadili secara bersamaan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan yang menyelesaikan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan. Misalnya perkara No. 65/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan No. 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan No. 177/Pdt.P/2022/PA.Mgt. Kedua perkara tersebut diperiksa, diputus dan diselesaikan dalam satu persidangan dengan nomor perkara yang berbeda. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan calon pasangan suami dan isteri yang memiliki tujuan yang sama yakni memperoleh dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama Magetan karena usia dari kedua calon suami dan isteri kurang dari 19 tahun, sehingga dapat dikatakan para pihak dari kedua perkara tersebut sama.

Praktik hukum acara peradilan agama yang memeriksa dua permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan yang relevan. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 8 hanya menyebutkan apabila kedua calon pengantin berada dibawah usia

⁷ Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 61.

.

⁸ Magetan, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara."

pernikahan maka pengajuan dispensasi pernikahan diajukan di Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua calon suami atau isteri. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan tentang bolehnya penggabungan pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan. Sehingga pentingnya pengaturan yang efisien dan adil dalam situasi semacam ini tidak dapat diabaikan. Berangkat dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pemeriksaan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan yang menjadi fokus penelitain ini.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini berfokus pada pemeriksaan persidangan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan.

C. Rumusan Masalah

Pembahasan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan?
- 2. Bagaimana pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan ditinjau dari hukum acara peradilan agama?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

⁹ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (2019).

- Untuk mendeskripsikan mekanisme pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan.
- Untuk menganalisis pelaksanaan hukum acara pada dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan ditinjau dari hukum acara peradilan agama

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan beberapa manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

- a) Diharapkan dalam penulisan ini mampu memberikan wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan.
- b) Diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan bagi penulis selanjutnya dengan objek penelitian yang berkaitan dengan pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan.

Praktis

a) Penelitian ini dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa jadi referensi bagi para civitas akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.

 Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna serta maksud dan tujuan yang akan ditelliti oleh penulis, maka berikut akan ditampilkan definisi operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

- Perkara permohonan ialah suatu bentuk surat yang diajukan ke Pengadilan dan mengandung tuntutan hak perdata dari pihak yang memiliki kepentingan terkait suatu hal tanpa adanya sengketa dengan pihak lain.¹⁰
- Dispensasi Nikah ialah izin khusus atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia cukup menurut undang-undang yakni 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.¹¹
- Satu persidangan ialah proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan dua perkara permohonan dalam satu majelis hakim, satu ruang sidang dan satu waktu secara bersamaan.

-

¹⁰ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 123.

¹¹ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam," Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 44.

 Pengadilan Agama Magetan merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1B yang berada di Kabupaten Magetan dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Sistematika Pembahasan

- BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu latar belakang masalah kenapa penulis mengambil penelitian "Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan". Kemudian rumusan masalah yang berisi tiga rumusan setelah itu tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian.
- BAB II: Kajian Pustaka. Bagian ini terdiri dari Tinjauan Pustaka, yang mana sub bagian ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori serta informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulsu ini ada enam hasil penelitian, yang mana dari enam hasil penelitian terdahulu ini memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah masalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk menunjukan keorisinilan penelitian dan dapat perbedaannya membuktikan sebuah dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kajian pustaka dan kajian teori berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

- BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan semua metode penelitian yang penulis gunakan. Mulai Jenis penelitin yang mana peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, kemudian pendekatan penelitian, kemudian jenis dan sumber data, metode pengumpulan data hingga metode pengelolahan data.
- BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini akan membahas hasil penelitian dari "Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan". Pada hasil penelitian tersebut, dijelaskan juga metodologi penelitian, mulai dari menganalisa data, baik data primer, sekunder maupun data tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- BAB V: Penutup. Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan penelitian yang telah dilakukan, tidak lain adalah jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Isi dari kesimpulan ini harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan atau sebuah pemecahan masalah untuk sebuah pihak tertentu agar pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti akan melakukan penegakan yang adil dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Isi dari saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu ialah untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu penelitian ini diadakan sebagai pelengkap terhadap penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya berperan sebagai dasar dan referensi utama untuk membandingkan pola penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Roza Himawan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 dalam skripsinya berjudul "Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya grade dapat memudahkan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin selain itu juga memberikan panduan dan pengetahuan klien mengenai batas minimal perkawinan. Adapun dampak adanya grade di Pengadilan Agama Jember menjadikan hakim lebih ketat dan selektif dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan selain itu juga menekan laju peningkatan pernikahan dini dan juga dapat mempengaruhi kedewasaan anak serta kesiapan anak dalam pernikahan. 12

¹² Roza Himawan, "Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Tolhah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 dalam skripsinya berjudul "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya beberapa faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni faktor agama, faktor ekonomi dan juga faktor hamil diluar nikah. Adapun dampak yuridis dan sosiologis pemberian dispensasi nikah menyebabkan terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang harus ditaati masyarakat terhadap aturan yang ada. Pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah ialah Perma No 5 Tahun 2019 dan juga persiapan orang tua dan anak yang hendak menikah. 13

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Saripudin, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019 dalam skripsinya berjudul "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)". Hasil dari penelitian ini menunjukan faktor penyebab perkawinan dibawah umur yang terjadi di Pandeglang dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor biologis. Sedangkan urutan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua

•

¹³ Muhamad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56533.

Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja III dan Panitera Muda. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam mengabulkan perkara No.33/Pdt.P/2017 salah satunya menggunakan saddzu adz-dzariat yaitu upaya yang dilakukan untuk menutup pintu kemungkaran yang mungkin disebabkan dari berpacaran yang begitu lama dan seringnya bersama, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan adanya perbuatan yang dilarang oleh syara'. ¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad ali dalam jurnalnya berjudul "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama", dipublikasikan oleh ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, vol 3, no 4 tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa gugatan gabungan antara perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama yang selama ini dianggap sesuai dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, faktanya justru menjadi pemeriksaan perkara yang berlarut serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan dalam kasus perceraian meskipun kedua pihak tidak keberatan atas putusnya perkawinan tetapi di sisi yang lain justru muncul persoalan ketidaksefahaman soal pembagian harta bersama. Sehingga putusan perceraian yang meskipun telah dijatuhkan tetapi tidak dapat dieksekusi

•

¹⁴ Rohmat Saripudin, "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt. P/2017)." (PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2019), http://repository.uinbanten.ac.id/4182/.

seketika karena masih ada upaya hukum terhadap pembagian harta bersama.15

Penelitian yang dilakukan oleh Alberto Rischi Putra Bana dan I Gede Artha dalam jurnalnya yang berjudul "Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama", dipublikasikan oleh Kertha Wicara, volume 8, tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya gugatan komulasi menjadikan proses beracara rumit dan lambat dikarenakan adanya perbedaan peraturan hukum dan alat bukti yang kurang khususnya dalam komulasi antara perkara perceraian dan pembagian harta bersama. Apabila salah satu gugatan komulatif tidak diterima maa secara otomatis gugatan yang satunya juga tidak diterima hal ini dikarenakan gugatan komulatif bersifat gugatan accesoir atau gugatam tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan pokok.16

Penelitian yang dilakukan oleh Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda dalam jurnalnya yang berjudul "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", dipublikasikan oleh ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, volume 12, tahun 2020. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai tata cara pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon dengan beberapa ketentuan

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/46761/28203.

¹⁵ Moh Ali, "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama," ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 2 (2018): 261-75.

Alberto Rischi Putra Bana dan I. Gede Artha, "Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama," Kertha Wicara (2019),

yang harus ada didalam surat permohonan kemudian syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang proses pemeriksaan dispensasi kawin yang sesuai dengan Perma No 5 tahun 2019 dan juga pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin oleh hakim.¹⁷

Tabel 2.1
Penelitain Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Roza Himawan	Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin	Membahas tema yang sama yakni mengenai dispensasi nikah dipengadilan agama dan juga menggunakan jenis penelitain yang sama yakni penelitian hukum empiris	Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Magetan, Fokus pembahasan mengenai penentuan grade pada perkara dispensasi nikah sedangkan fokus pembahasan pada penelitian ini adalah pemeriksaan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan
2.	Muhammad Abu Tolhah	Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Membahas tema yang sama yakni mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan proses beracara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama	Lokasi di pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penelitian ini di Pengadilan Agama Magetan, fokus pembahasanya tentang Faktor pengajuan dispensasi nikah,

¹⁷ Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 01 (2020): 150–66.

,

				dampak pemberian dispensasi nikah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara dispensasi nikah sedangkan penelitian ini tidak membahas hal-hal tersebut melainkan pemeriksaan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan
3.	Rohmat Saripudin	Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)	Membahas mengenai prosedur beracara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama	Fokus pembahasan mengenai analisis putusan sedangkan penelitian ini tidak menyertakan putusan pengadilan agama, menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
4	Mohammad Ali	Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama	Membahas mengenai dua perkara yang diselesaiakan dengan satu persidangan	Fokus pembahasan mengenai gugatan perceraian dengan harta bersama sedangkan penelitian ini berfokus pada dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan
5	Putra Bana dan I	Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan		Fokus pembahasan mengenai penerapan

		Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama		penelitian ini berfokus pada dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama
6	Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda	Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin	Membahas mengenai proses pemeriksaan dispensasi nikah	Menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris

B. Kerangka Teori

Dispensasi Pernikahan

Istilah dispensasi pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti izin untuk melepaskan diri dari suatu aturan atau larangan. Dengan kata lain, dispensasi perkawinan adalah pengecualian terhadap larangan atau kewajiban tertentu sehingga menjadi dapat dilakukan atau dijalankan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 memberikan definisi dispensasi pernikahan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusian 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Roihan Rasyid, dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin

¹⁸ Hidayatulloh dan Janah, "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam," 44.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. yang belum mencapai batas usia untuk menikah, yaitu bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun.20

Dasar hukum dispensasi nikah terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang menyebutkan:21

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Di dalam UU 16 tahun 2019 tentang perubahan dari UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menyebutkan secara jelas bahwa usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun. Secara tidak langsung pemerintah melarang melakukan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur 19 kecuali dengan alasan yang mendesak maksudnya ialah keadaan tidak ada pilihan lain kecuali melangsungkan pernikahan maka orang tua dari mempelai tersebut boleh mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama setempat.

²⁰ Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1 (2020): 103.

²¹ Pasal 7 "Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (t.t.).

Persyaratan ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami dan isteri setidaknya berusia 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terdapat beberapa prinsip yang bertujuan untuk menjamin tujuan mulia perkawinan, seperti prinsip sukarela, partisipasi keluarga, dan kedewasaan calon mempelai (baik secara fisik maupun mental). Kedewasaan fisik dan mental kedua calon mempelai menjadi hal yang sangat penting karena dalam pernikahan, kematangan dan tanggung jawab yang besar sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah keluarga.22 Hal ini karena pembentukan keluarga sakinah hanya bisa tercapai jika suami dan isteri saling berkolaborasi, saling mendukung, dan menghadapi tantangan bersama dalam hubungan yang seimbang, adil, dan simetris. Dengan demikian, tidak ada dominasi atau penindasan dari salah satu pihak, yang bisa berujung pada kekerasan baik dari suami maupun isteri.23

Dalam hal tata cara pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

•

²² Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," Al-Ahwal; Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, no. 1 (2021): 90.

²³ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)," Egalita, 2012, 88, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113.

Dispensasi Kawin yang mengatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan setempat. Sehingga menurut ketentuan peraturan tersebut pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan adalah orang tua dari anak yang diminta dispensasi tersebut. Dalam konteks ini, orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung dari anak tersebut.²⁴ Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Surat Permohanan;
- Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi kartu keluarga;
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri; dan
- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

_

²⁴ Pasal 6 ayat 1 "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (2019).

²⁵ Hadaiyatullah dan Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," 156-57.

- g. Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untu dilaksanakan.
- h. Surat pernyataan komitmen orang tua anak menegaskan bahwa orang tua bersedia ikut bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Perkara dalam Peradilan Agama

Istilah perkara dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, di antaranya a) Hal, urusan, atau pokok yang harus dikerjakan b) Peristiwa atau kejadian dan c) Perbuatan yang merupakan pelanggaran atau perselisihan. Dalam konteks pembahasan ini, makna yang paling relevan adalah yang ketiga, yaitu perbuatan yang merupakan pelanggaran atau perselisihan. Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan tertentu sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah mengalami perubahan dan penambahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam, khususnya dalam bidang a). Perkawinan, b). Waris, c). Wasiat,

-

²⁶ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 78.

²⁷ Pasal 49 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (2006).

d). Hibah, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h). Sedekah, dan j). Ekonomi syariah

Secara garis besar terdapat dua jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama yakni sebagai berikut:

a. Perkara Voluntair (permohonan)

Perkara voluntair merupakan jenis perkara yang bersifat permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain, sehingga didalamnya tidak ada sengketa.28 Produk dari perkara voluntair adalah Penetapan, yang diberi tanda Nomor Perkara P. Sebagai contoh, Nomor Perkara dapat ditunjukkan seperti ini: 67/Pdt.P/2022/PA.Mgt. Namun, dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristeri lebih dari satu orang, Nomor Perkara diberi tanda G. Hal ini dikarenakan kedua jenis permohonan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara gugatan karena melibatkan pihak Termohon, yaitu Isteri yang akan dicerai atau akan dimadu. Dengan demikian, Nomor Perkara terlihat seperti: untuk akan kasus ini semacam 24/Pdt.G/2023/PA.Mgt. Dalam perkara voluntair, hanya terdapat pihak pemohon saja, dan kemungkinan terdapat pihak lain adalah pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan seterusnya.29 Terdapat beberapa perkara voluntair yang dapat

²⁸ Laila M Rasyid dan Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 21.

²⁹ Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab (Depok: Rajawali Pers, 2019), 47.

•

diajukan di Pengadilan Agama diantaranya ialah Permohonana dispensasi kawin, Permohonan izin beristeri lebih dari satu orang, Permohonan penetapan pengangkatan anak, Permohonan penetapan asal-usul anak dan Permohonan penetapan ahli waris.

b. Perkara Contensius (gugatan)

Perkara contensius adalah suatu perselisihan hukum di mana terdapat sengketa antara para pihak sehingga terdapat pihak lawan. Pihak yang mengajukan gugatan dikenal sebagai Penggugat, sementara pihak yang digugat disebut Tergugat. Jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengajukan gugatan, mereka akan dikenal sebagai Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula untuk pihak yang digugat, jika terdapat lebih dari satu orang, mereka akan disebut Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya.30 Selain itu terkadang juga terdapat pihak Turut Tergugat, yang merupakan pihak yang tidak secara langsung digugat tetapi memiliki kepentingan dalam objek yang disengketakan. Sebagai contoh, dalam perkara waris atau hibah, pihak yang memiliki kepemilikan atas objek yang disengketakan disebut Tergugat, sementara pihak yang tidak memiliki kepemilikan langsung atas objek yang disengketakan tetapi memiliki hak atasnya dan tidak ingin menjadi Penggugat, akan

_

³⁰ Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi, "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls," De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 11, no. 2 (31 Desember 2019): 133, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580.

menjadi Turut Tergugat. Hal ini karena semua pihak yang diduga memiliki hak atas objek yang disengketakan harus menjadi pihak dalam perkara tersebut.³¹ Terdapat beberapa perkara *contensius* yang dapat diajukan di Pengadilan Agama diantaranya ialah Gugutan peceraian, Gugatan waris, Gugatan hak asuh anak, Gugatan nafkah dan Gugatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah;

Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama dapat difahami sebagai serangkaian peraturan yang menguraikan prosedur di Pengadilan Agama dan petunjuk mengenai tindakan yang harus diambil oleh Pengadilan Agama bersama para pihak guna menjamin pelaksanaan hukum perdata Islam secara substansial di dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan sumber dari Hukum Acara Peradilan Agama sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Hukum acara yang berlaku di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama adalah lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang ini". Sehingga sumber Hukum Acara Peradilan Agama ialah: HIR (Het Herziene

-

³¹ Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 48.

³² Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 8.

³³ Pasal 54 "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (1989).

Inlandsche Reglement), RBg (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227), Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), BW (Burgerlijke Wetboek), WvK (Wetboek van Koophandel), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Yurisprudensi dan Kitab Fikih.³⁴

Asas-asas yang diterapkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama sama dengan asas-asas yang digunakan dalam hukum acara perdata umum, akan tetapi asas-asas hukum acara Peradilan Agama dilengkapi dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam dasar Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bersama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan sumber hukum dalam Hukum Acara Peradilan Agama mengikuti pedoman yang serupa dengan hukum acara perdata umum, ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang spesifik

³⁴ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 32-37.

untuk peradilan agama.³⁵ Berikut merupakan asas-asas umum di dalam Peradilan Agama:

a) Asas Bebas dan Merdeka

Maksudnya adalah hakim harus memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini berarti hakim harus dapat bekerja tanpa campur tangan dari kekuasaan negara, baik dari badan eksekutif maupun badan legislatif. Mereka juga harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Hakim harus bertindak berdasarkan nurani yang kuat untuk menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan prinsipprinsip the rule of law. Selain itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman harus dilarang, kecuali jika diatur oleh undang-undang. Pasal yang mengatur asas kebebasan hakim dalam UU UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah Pasal 5 ayat 3, Pasal 12 ayat 2, dan Pasal 53 ayat 4 dan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004.

b) Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Umum,

[.]

³⁵ Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 17.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Semua sistem peradilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap sebagai Peradilan Negara dan diatur dengan undang-undang.³⁶

c) Asas Ketuhanan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama, sama seperti jenis peradilan lainnya, dalam menerapkan hukumnya senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berakar pada ketuhanan. Hal ini tercermin dalam setiap putusan pengadilan yang wajib mencantumkan frase "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa". Lebih lanjut, dalam konteks Pengadilan Agama, putusan atau penetapannya disertai dengan frase "Bismillahirrahmanirrahim", sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama.

d) Asas Fleksibilitas/Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Asas fleksibilitas merupakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 57 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menekankan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan

sederhana, artinya jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit,

....

³⁶ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 51.

serta tidak terjebak dalam formalitas yang tidak penting selama persidangan. Cepatan dalam proses peradilan berarti hakim harus cerdas dalam mengidentifikasi dan merumuskan inti dari masalah yang dihadapi, serta menggali lebih dalam melalui bukti yang tersedia. Biaya ringan berarti bahwa biaya pengadilan harus dihitung dengan logis, rinci, transparan, dan harus menghilangkan biaya yang tidak perlu selain kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara.³⁷

e) Asas Legalitas dan Persamaan

Asas legalitas juga mengandung makna sebagai asas kesetaraan, yang mengamanatkan persamaan hak dan kedudukan di dalam persidangan pengadilan. Hakim tidak boleh melakukan diskriminasi, artinya mereka tidak boleh membedakan hak dan posisi individu di pengadilan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, budaya, dan faktor lainnya. sas legalitas diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

-

³⁷ Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 22–23.

f) Asas Legitima persona Standi In Yudicio

Asas tersebut mengindikasikan bahwa setiap individu yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara yang disengketakan di pengadilan harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

g) Asas Ultra Petitum Partem

Asas ini mengimplikasikan bahwa kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara dibatasi hanya pada isu-isu yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, hakim tidak dapat mengambil keputusan yang melebihi dari apa yang diminta oleh para pihak.³⁸

h) Asas Audi et Altera Partem

Hakim diwajibkan untuk menjaga kesetaraan kedudukan para pihak yang berperkara di hadapan persidangan. Artinya, pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak memiliki hak yang sama di persidangan, serta diperlakukan dengan derajat kesetaraan yang tinggi. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 132 a dan Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg, serta Pasal 47 Rv. Kesetaraan ini tercermin dalam berbagai tahapan proses, pemanggilan para pihak ke ruang sidang, kehadiran di hadapan hakim, penerimaan keterangan dari para saksi, dan pemberian hukuman di antara para pihak.

5

³⁸ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 54.

i) Asas Unus Testis Nulus Testis

Asas ini menyiratkan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa adanya bukti lain yang mendukung, belum cukup untuk mencapai standar minimal pembuktian.³⁹

j) Asas Actor Squatur Forum Rei

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan hak di tempat tinggal tergugat, atau gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR. Namun, ada pengecualian yang diatur oleh Undang-Undang, seperti dalam kasus perkara perceraian yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Dalam hal ini, gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan Agama di mana penggugat bertempat tinggal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

k) Asas Actor Squator Forum Sitae

Asas ini mengindikasikan bahwa suatu gugatan dapat diajukan di pengadilan di wilayah di mana benda tidak bergerak tersebut berada atau terletak. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg.

_

³⁹ Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 25–26.

Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Asas ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Isinya menyatakan bahwa pengadilan bertugas untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan berupaya mengatasi semua hambatan serta rintangan guna mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁰

Selain asas-asas umum, di dalam Hukum Acara Peradilan Agama juga terdapat asas-asas khusus antara lain yakni: asas personalitas keislaman, asas *ishlah* (wajib mendamaikan), asas persidangan terbuka untuk umum, asas *equality* atu persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, asas aktif memberi bantuan, asas memberi bantuan antar pengadilan.⁴¹

Berikut merupakan alur berperkara dipengadilan agama Menurut hukum acara yang berlaku:

a) Pra Persidangan

 Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Pihak yang mengajukan permohonan maupun gugatan datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan niatnya mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau

⁴⁰ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 56-57.

⁴¹ Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 26–31.

permohonan dapat diajukan melalui surat (tertulis) atau secara lisan, atau dengan kuasa yang ditujukan kepada ketua pengadilan Agama, disertai dengan membawa surat bukti identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal ini menurut pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tersebut tidak jelas atau kurang jelas. 42

- 2) Kemudian penggugat atau pemohon membayar biaya panjar perkara sesuai dengan SKUM dibagian kasir. Hal ini sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya yang didasarkan pada pasal 121 ayat 4 HIR dan 145 ayat 4 Rbg. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.⁴³
- 3) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan atau permohonan kepada bagian perkara, sehingga gugatan atau permohonan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara.
- 4) Setelah didaftar, gugatan atau permohonan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.

⁴² Pasal 56 "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (1989).

7

⁴³ Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 24.

- Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- Panitera memanggil penggugat dan tergugat atau pemohon dengan membawa Surat Panggilan Sidang secara patut, dan
- Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan.⁴⁴

b. Pemeriksaan persidangan

Secara garis besar pemeriksaan persidangan ialah sebagai berikut:

- Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
- Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
- Para pihak diperiksa identitasnya, jika menggunakan jasa advokat maka diperiksa surat kuasanya demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;
- Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
- Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan Pengadilan atau dari luar Pengadilan;
- Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjuntukan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya;
- Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);
- Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;
- Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

-

⁴⁴ Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama (Malang: Setara Press, 2016), 140.

- Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);
- Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil), putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
- Pembuktian, dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi kemudian dilanjuntukan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
- 13) Kesimpulan;
- 14) Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia)
- 15) Pembacaan Putusan;45

⁴⁵ Sutopo, Eri Safira, dan Uswatun Khasanah, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik, 76–78.

_

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengharuskan peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata serta meneliti bagaimana hukum beroperasi didalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana Pengadilan Agama Magetan melakukan pemeriksaan terhadap dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan.

Dalam penelitian hukum empiris disini data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada sebagian hakim Pengadilan Agama Magetan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga peneliti menganalisis pemberlakuan Hukum Acara Peradilan Agama dengan pelaksanaan pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam

34

⁴⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Satu Persidangan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggabungkan berbagai sumber data primer, sekunder maupun tersier kemudian dipadukan dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan Kelas 1B yang beralamat di Jl. Raya Maospati - Magetan No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena isu permasalahan yang menjadi fokus penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Adapun contoh kasusnya terdapat pada penetapan No. 65/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Mgt dan No. 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan No. 177/Pdt.P/2022/PA.Mgt..

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder :

-

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber utama yakni informan dan informan termasuk juga ahli sebagai narasumber. Data yang dihasilkan pada penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan sebagian hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.

2. Data sekunder

Data skunder merupakan data tingkatan kedua setelah data primer serta data pelengkap dari data primer. 49 Dalam penelitian ini data skunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yakni:

- a. Data statistik yang terdapat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Magetan;
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang
 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
 Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- f. Kompilasi Hukum Islam;

48 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 89.

-

⁴⁹ Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media, 2016), 145.

- g. Hasil penelitian/Skripsi terdahulu mengenai dispensasi nikah;
- h. Jurnal-jurnal hukum yang membahas dispensasi nikah;
- Buku berjudul "Hukum Acara Peradilan Agama" yang ditulis oleh M.
 Khoirur Rofiq.

Data sekunder ini bertujuan untuk mendukung dan melengkapi data primer dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti memilih metode pengumpulan data yang tepat dan relevan untuk memastikan perolehan data yang objektif. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber atau informan tentang masalah yang diteliti guna mendapatkan data penelitian.⁵⁰ Peneliti menggunakan metode wawancara tidak tersetruktur, dimana peneliti hanya menulis pedoman wawancara secara garis besar saja.⁵¹ Kemudian pertanyaan tersebut dapat berkembang pada saat proses wawancara dengan sebagian hakim Pengadilan Agama Magetan. Peneliti menggunakan alat bantu perekam pada saat melakukan wawancara untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh informan

_

⁵⁰ Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (UNIGRES PRESS, 2023), 156.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 140.

apabila terdapat pernyataan dan penjelasan yang tidak tertulis dari informan. Berikut merupakan pedoman wawancara:

- Bagaimana proses pengajuan dua perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan biasanya berlangsung?
- 2. Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin memeriksa dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan?
- 3. Bagaimana mekanisme persidangan pada penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan?
- 4. Apakah penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan mempengaruhi proses hukum atau keputusan akhirnya?
- 5. Apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan atau di tempat lainnya?
- 6. Bagaimana dampak praktis dari penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan terhadap waktu dan biaya yang diperlukan oleh pihak terkait?

Adapun dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data kepada seseorang yang berkompeten mengenai objek penelitian.⁵²

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 218–

Tabel 3.1

Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Sugeng, M.Hum	Hakim
2.	Jazuli, S.Ag, M.H	Hakim

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum) yang terkait dengan data atau arsip dua permohonan dispensasi pernikahan yang diperiksa dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan. Dokumentasi dilakukan baik dengan cara merekam, memotret, maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui analisis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Proses pengolahan data melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing data merupakan proses peninjauan kembali terhadap data yang telah diperoleh, khususnya dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan konsistensi antar elemen data. ⁵³ Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magetan, melakukan perbaikan terhadap kalimat yang kurang akurat, dan menyusunnya sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN Malang.

2. Klasifikasi (Classifying)

Proses klasifikasi adalah mengelompokan data yang didapat agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti akan mengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kesamaan jawaban wawancara dari para narasumber.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara membuktikan langsung kebenaran data yang diperoleh yakni dengan mendengarkan seluruh hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah di tulis oleh peneliti.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis merupakan proses pengkajian, penyederhanaan dan penyingkatan data yang diperoleh selama penelitian agar lebih

_

⁵³ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., Ragam Metode Penelitian Hukum (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 141.

⁵⁴ LKP2M, Research book for lkp2m (Malang: UIN, 2005), 50.

mudah dibaca dan dideskripsikan. Pada tahap analisis, peneliti menganalisis hasil wawancara dan pengamatan data dua permohonan dispensasi pernikahan yang diperiksa dalam satu persidangan dengan sumber hukum, baik dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Peradilan Agama.

5. Kesimpulan (Concluding).

Kesimpulan mencakup jawaban terhadap rumusan masalah, fokusnya pada pelaksanaan hukum acara pada dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan dan tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap pelaksanaan hukum acara pada dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan. Pada tahap ini akan diketahui hasil dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Magetan

1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan telah hadir secara de facto sejak masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu, masyarakat telah mempraktikkan adat yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ketika terjadi sengketa atau perselisihan, mereka mencari penyelesaian dari pemuka Agama Islam, seperti dalam kasus pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat, dan lain-lain, yang diselesaikan berdasarkan syariat Islam. Pemerintah Belanda secara resmi mengakui keberadaan Pengadilan Agama di Magetan berdasarkan fakta-fakta tersebut. Pada tahun 1882, Pemerintah Belanda mengeluarkan Statsblads 1882, yang secara formal mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan. Pada awalnya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang Penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan Raad van Justite. Pengadilan Agama Magetan berdiri secara resmi sejak tahun 1888 dan dipimpin oleh Raden Muhammad Mashud hingga tahun 1956. Pada masa itu, kantor Pengadilan masih berada dalam bangunan yang merupakan bagian dari Masjid Agung Magetan,

sebelum akhirnya pindah ke gedung sendiri di Jalan Basuki Rahmat No.

10, Utara Alun-Alun Kabupaten Magetan.⁵⁵

Kyai Haji Chudlori menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan setelah Raden Muhammad Mashud, memimpin dari tahun 1956 hingga 1984. Kemudian, Drs. Muh. Djamhur, SH, mengambil alih kepemimpinan sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan ke-3 dari tahun 1984 hingga 1990.

Drs. Nachrowi, SH, menjadi Ketua ke-4 yang memimpin Pengadilan Agama Magetan hingga tahun 1998. Dilanjutkan oleh Drs. H. Misro Ahmadi, SH, yang menjabat hingga tahun 2002. Kemudian, Drs. H. Miswan, SH., MH, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga tahun 2006. Pada masa kepemimpinannya, terjadi peralihan pengelolaan Pengadilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan diberlakukannya Sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung mulai 1 April 2004. Dr. H. Sumasno, SH., M.Hum, kemudian menjadi Ketua ke-7 Pengadilan Agama Magetan, memimpin selama dua tahun hingga tahun 2008. Pada masa ini, Pengadilan Agama Magetan mulai mempersiapkan pembangunan gedung baru yang disesuaikan dengan prototipe dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama kelas 1B.⁵⁶

55 "Sejarah Pengadilan," diakses 18 April 2024, https://www.pa-magetan.go.id/78-tentang-pengadilan/75-sejarah-pengadilan.

56 "Sejarah Pengadilan."

Kemudian, Drs. H. Mas'ud menggantikan posisi sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan dan melanjutkan pembangunan gedung kantor baru. Beliau menjabat hingga tahun 2010. Dari tahun 2010 hingga 2012, kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan dipegang oleh Drs. H. Nono Sukarno N, SH., M.Hum. Pada akhir masa jabatannya, pengadilan tersebut pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Raya Magetan-Maospati Km. 06, sekitar 6 kilometer ke arah timur dari kantor lama.

Kemudian, Drs. Tamamul Abror SH menjabat sebagai Ketua ke10 hingga tahun 2013, yang digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, SH.,
MH hingga tahun 2015. Dari tahun 2015 hingga 2019, Pengadilan
Agama Magetan dipimpin oleh Drs. Achmad Nurul Huda, MH. Pada
tahun 2017, pengadilan ini memperoleh penghargaan A-Excellent dari
Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dari Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama. Namun, upaya untuk memperoleh
predikat WBK dari Kemenpan-RB pada tahun 2018 belum memenuhi
kriteria.

Pada bulan Juli 2019, kepemimpinan diserahkan kepada Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag., MH, yang juga melanjutkan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan. Namun, pada bulan Maret 2020, posisinya digantikan oleh Drs. Zainal Arifin, MH, sebagai Ketua ke-14. Tak lama setelah itu, pada bulan Agustus 2020, H. Husnul

Muhyidin, S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan, sementara jabatan Ketua belum terisi.

Pada bulan Februari 2021, H. Husnul Muhyidin, S.Ag resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga bulan Juli 2021. Kemudian, pada bulan Juli 2021, Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy, menjadi Ketua pertama yang perempuan memimpin Pengadilan Agama Magetan hingga bulan September 2022. Pada bulan tersebut, Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy digantikan oleh Ibu. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H yang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 7 September 2022. Kemudian estafet kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan diteruskan oleh Makhmud, S. Ag., M.H yang resmi dilantik pada tanggal 01 Maret 2023 sampai sekarang. ⁵⁷


2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan memiliki sebuah visi dan misi. Visi dari Pengadilan Agama Magetan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung". Kemudian misi dari Pengadilan Agama Magetan adalah: 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, 4)

^{57 &}quot;Sejarah Pengadilan."

Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁸

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan



58 "Profile Pengadilan," diakses 18 April 2024, https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan.

4. Letak Pengadilan Agama Magetan

a) Lokasi dan Kedudukan

Pengadilan Agama Magetan berkedudukan di Jl. Raya Maospati Magetan No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. Sukomoro,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

b) Letak Geografis

Kabupaten Magetan terletak di 7o 38' 30" Lintang Selatan dan 111o 20' 30" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar.

Sebelah Utara: Kabupaten Ngawi.

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun dan Kota Madiun

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri Letak Geografis.⁵⁹

c) Status Gedung

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berdiri di atas tanah seluas 1.539 m², dan memiliki gedung permanen dengan ukuran 250 m². Pengadilan Agama Magetan diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 dengan persetujuan dari DR. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

d) Wilayah Hukum

Cakupan wilayah dari Pengadilan Agama Magetan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18

3

^{59 &}quot;Sejarah Pengadilan."

Kecamatan, 28 Kelurahan, 207 Desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 670.812.60

B. Mekanisme Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan

Permohonan dispensasi pernikahan berbeda dengan perkara permohonan yang lainnya hal ini dikarenakan subjek hukum perkara dispensasi pernikahan atau pemohonnya merupakan orang tua atau wali dari anak yang ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga apabila terdapat pasangan calon suami dan isteri yang ingin memperoleh dispensasi pernikahan di pengadilan agama maka keduannya akan memperoleh nomor perkara yang berbeda, dikarenakan keduannya berada dibawah asuhan orang yang berbeda sehingga mengakibatkan peristiwa hukum yang berbeda pula, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Drs. Sugeng, M.Hum

"kepentingan anak yang mau menikah dibawah usia perkawinan dan harus mengajukan dispensasi kawin itu ada alasan-alasan atau dalil-dalil hukum terutama mengenai peristiwa hukum yang dilakukan sehari-hari itu bersama siapa, seperti contoh calon suami dibawah asuhan bapak A sedangkan calon isteri dibawah asuhan bapak B maka keduannya mempunyai peristiwa hukum yang berbeda, meskipun keduannya mempunyai tujuan yang sama yakni memperoleh dispensasi pernikahan". 62

Pengadilan Agama Magetan dalam menyelesaikan permohonan 2 perkara dispensasi pernikahan yang keduannya merupakan calon suami dan

^{60 &}quot;Profile Pengadilan."

⁶¹ Pasal 5 Ayat 1 "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (2019).

⁶² Sugeng, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024), t.t.

isteri bisa diperiksa secara bersamaan oleh hakim tunggal hal ini dikarenakan apabila kedua perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang berbeda tidak menutup kemungkinan jika salah satu perkara tersebut dikabulkan dan perkara yang satunya ditolak hal ini justru akan menimbulkan persoalan lain dan tidak adanya kepastian hukum. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Drs. Sugeng, M.Hum:

"Pada intinya dispensasi kawin untuk calon suami dan isteri diperiksa dalam waktu yang bersamaan bisa diperiksa oleh hakim tunggal maka apabila satunya dikabulkan pasti yang lainnya juga akan dikabulkan pula". 63

Adapun contoh dua perkara permohonan dispensasi pernikahan yang diperiksa dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan adalah perkara No. 65/Pdt.P/2022/PA.Mgt yang diajukan oleh pemohon yang berinisial HN binti KM Sadiran yang anaknya berinisial HA binti SW yang berumur 17 tahun dan calon suaminya berinisial NR bin HI yang berumur 17 tahun. Perkara tersebut diperiksa secara bersamaan dengan perkara No. 66/Pdt.P/2022/PA.Mgt yang diajukan oleh pemohon yang berinisial HI bin JO yang anaknya berinisial NR bin HI dan calon isterinya berinisial HA binti SW. Kedua perkara tersebut diajukan bersama pada tanggal 21 Maret 2022 dan diperiksa bersama pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

⁶³ Sugeng, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

Mekanisme pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetandisampaikan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H:

"mekanisme pemeriksaan itu semuanya sama sesuai dengan perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, mekanismenya yang pertama disuruh masuk semua kemudian diberikan nasehat orang tua atau anak yang mau menikah itu karena apabila hakim tunggal tidak memberikan penasihatan dan itu tercatat diberita acara sidang maka permohonan itu batal demi hukum, sebenarnya kuncinya disitu karena asas kita itu mencegah pernikahan dini, maka hakim wajib memberikan penasehatan mengenai apa saja akibat dari pernikahan usia dibawah umur, setelah diberikan penasehatan, orang tuanya disuruh keluar dulu dan dilanjutkan pemeriksaan kepada anaknya, sebelum itu hakim tunggal mensekors persidangan untuk melepas atribut persidangan karena anak tersebut masih dibawah umur, kemudian hakim menanyakan kepada anak tersebut apakah ini ada unsur paksaan?, ini kepentingan siapa? Dll kisi-kisinya seperti itu, setelah hakim tunggal melihat persyaratan yang diajukan itu ada rekomendasi dari pelaksanaan konseling, tes kesehatan dll selanjutnya diperiksalah saksi-saksi dari pemohon, setelah itu dengan pertimbangan jawaban dari si anak dan betul-betul layak maka permohonan dapat dikabulkan kalau tidak ya ditolak"64

Dari argumen beliau tersebut maka mekanisme pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan adalah sebagai berikut:

- 1. Hakim tuggal membuka persidangan
- Panitera pengganti mempersilahkan masuk para pemohon baik pemohon dari calon pengantin perempuan maupun calon pengantin dari laki-laki

⁶⁴ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024), t.t.

- Kemudian hakim tunggal berusaha menasehati para pemohon, agar menunda pernikahan anak dari pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan
- 4. Pembacaan surat permohonan
- Panitera pengganti mempersilahkan masuk calon suami dan calon isteri atau anak-anak dari pemohon
- 6. Hakim tunggal memberikan nasihat untuk calon suami dan isteri
- Hakim tunggal memeriksa calon suami dan isteri dari para pemohon dan menggali informasi dengan menanyakan seperti apakah ada unsur paksaan dan juga atas kepentingan siapa dispensasi pernikahan ini
- Hakim tunggal memeriksa para pemohon sebagai orang tua calon suami maupun isteri
- Hakim tunggal memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon calon isteri ataupun pemohon calon suami
- 10. Hakim tunggal memeriksa saksi-saksi dari pemohon calon isteri kemudian setelah selesai hakim tunggal memeriksa saksi-saksi dari pemohon calon suami
- 11. Hakim memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh pemohon calon isteri dan pemohon calon suami dengan nomor perkara yang berbeda.

Dalam hal penetapan permohonan dua perkara dispensasi pernikahan, hakim tunggal akan membacakan penetapan di akhir sidang dengan cara membaca penetapan satu per satu, misalnya permohonan yang diajukan oleh pemohon calon pengantin perempuan dengan nomor perkara 65/P.dt.P/2022/PA.Mgt dan permohonan yang diajukan oleh pemohon calon pengantin laki-laki dengan nomor perkara 66/P.dt.P/2022/PA.Mgt, maka hakim tunggal akan membacakan penetpan dari pemohon perempuan terlebih dahulu setelah selesai barulah dibacakan penetapan dari pemohon laki-laki. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim Peng adilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H:

"kalau permohonannya satu-satu maka nanti penetapannya satu satu juga" 65

Jika dicermati mekanisme persidangan tersebut tidak jauh berbeda dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dan juga sesuai dengan PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hanya saja pada mekanisme persidangan tersebut terdapat penggabungan pemeriksaan antara permohonan yang diajukan oleh pemohon calon pengantin perempuan dan pemohon calon pengantin lakilaki. Adapun alasan penggabungan pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Magetan adalah untuk mempercepat waktu dan mempersingkat proses dan juga dikarenakan subjek hukumnya sama. Menurut Hakim Pengadilan Agama Magetan yakni Drs. Sugeng, M.Hum mengatakan bahwa:

"sebenarnya pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi kawin itu tidak digabung dan berdiri sendiri-sendiri dikarenakan orangnya atau pemohonnya sama hanya itu-itu saja dan yang

.

⁶⁵ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

berbeda hanya saksinya saja maka diperiksalah secara bersamaan untuk mempercepat dan mempersingkat proses". 66

Hal ini juga sesuai dengan yang sampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H

"kesimpulannya apabila subjek dan objek hukumnya sama maka pemeriksaan persidangan boleh dijadikan satu" 67

Dari pernyataan-pernyataan hakim Pengadilan Agama Magetan tersebut sebenarnya dalam mengadili permohonan dua perkara dispensasi pernikahan Pengadilan Agama Magetan tidak bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada hakikatnya permohonan dispensasi pernikahan itu digunakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu hakim tunggal dalam memeriksa permohonan dispensasi pernikahan harus menggali informasi sebanyak mungkin terkait kepentingan yang terbaik bagi anak sebelum menetapkan permohonan dispensasi pernikahan.

C. Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama pada Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan

Dalam mengadili permohonan dispensasi pernikahan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun

⁶⁶ Sugeng, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

⁶⁷ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Latar belakang lahirnya PERMA tersebut dikarenakan proses mengadili permohonan dispensasi pernikahan belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan kemudian Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. PERMA tersebut mengatur secara rinci mengenai proses mengadili permohonan dispensasi pernikahan, mulai dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kemudian proses pengajuan perkara dan juga proses pemeriksaan perkara dispensasi pernikahan oleh hakim tunggal. Tidak hanya itu didalam PERMA tersebut juga berisi tentang upaya hukum dan juga klasifikasi hakim yang diperbolehkan untuk mengadili permohonan dispensasi pernikahan. 68

Sebenarnya mengenai calon suami dan isteri yang keduanya belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-undang dan ingin memperoleh dispensasi pernikahan, juga telah disinggung dalam pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 menyebutkan:

"Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri"

Sebelum adanya PERMA No 5 tahun 2019, dispensasi pernikahan bagi calon suami dan isteri yang berumur kurang dari 19 tahun juga telah ada

-

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang menyebutkan:

"Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal"69

Akan tetapi dalam PERMA no 5 tahun 2019 dan juga di dalam Buku II Mahkamah Agung tersebut hanya menegaskan apabila calon suami maupun calon isteri yang sama-sama kurang berumur 19 tahun maka pengajuan permohonan dispensasi pernikahan boleh diajukan di pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu Orang Tua/Wali dari calon suami atau isteri. Dalam pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai boleh tidaknya dua permohonan dispensasi pernikahan tersebut diperiksa secara bersamaan.

Mengenai dispensasi pernikahan yang mana calon suami ataupun isteri sama-sama berusia kurang dari 19 tahun, juga telah disinggung di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1 tentang hukum perkawinan hururf b, yang menyebutkan bahwa:

⁶⁹ Ibrahim Ahmad Harun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 148.

Pasal 8 "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (2019).

•

"Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin"

Dalam SEMA Nomor 5 tahun 2021 disebutkan secara jelas mengenai ketentuan apabila calon suami maupun isteri kurang dari usia perkawinan menurut Undang-undang maka boleh diajukan dalam satu permohonan dan diajukan disalah satu pengadilan dibawah wilayah hukum domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi pernikahan.⁷¹

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam sumber Hukum Acara Peradilan Agama. Peradasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung dianggap sebagai salah satu jenis Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seperti halnya Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mayoritas isi ketentuan SEMA dianggap sebagai peraturan

⁷² Amri, Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama (Malang: CV. Literasi Nusantara Abad, 2021), 16.

[&]quot;Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" (2021).
"A and Dalam Ada Bagi Pengadilan" (2021).

Padianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Lex Administratum 6, no. 3 (2019): 117, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22740.

kebijakan, walaupun pembuatannya dituntut oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Karenanya, SEMA termasuk dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehubungan dengan kewenangannya, SEMA berlandaskan pada wewenang pengaturan Mahkamah Agung, yang mencakup fungsi administratif, pemberian nasihat, pengawasan, dan proses peradilan. Menurut M. Yahya Harahap, dengan berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung, SEMA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan didasarkan pada landasan hukum konstitusional. Oleh karena itu, isi dan instruksi SEMA harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para hakim dan lembaga peradilan.

Sehingga SEMA no 5 tahun 2021 dapat dijadikan landasan hukum mengenai bolehnya memeriksa dua perkara permohonan pernikahan dalam satu persidangan, hal ini sesuai dengan pernyatan yang sampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H:

"orang hukum itu harus benar-benar jeli melihat isi dari sema tersebut antara harus, boleh, dapat itu mempunyai makna yang berbeda-beda, berhubungan di dalam sema tersebut menggunakan kata dapat maka pengajuan dispensasi pernikahan untuk calon suami dan isteri yang berusia kurang dari 19 tahun dapat diajukan dengan satu permohonan dan juga dapat diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Karena di dalam sema tersebut membolehkan atau dapat saja digabungkan permohonannya berarti pemeriksaannya juga dapat digabungkan, sehingga akibat hukum dan hubungan kausalitasnya seperti itu. Sebab suatu permohonan itu bisa digabung antara calon pria dan wanita ini dalam satu permohonan maka otomatis pemeriksaannya juga dapat digabung,

⁷⁴ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023): 10.

⁷⁵ Santoso, Jaelani, dan Rosidin, 12.

yang penting itu kesimpulannya subjek dan objek hukumnya sama"76

Menurut pernyataan diatas secara tidak langsung, melalui SEMA no 5 tahun 2021 dapat dijadikan dasar hukum mengenai kebolehan penggabungan pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan. Alasannya adalah adanya akibat hukum dan hubungan kausalitas pada isi dari SEMA tersebut. Akibat hukum yang dimaksud adalah ketika dua perkara dispensasi pernikahan antara calon suami dan isteri dapat digabung menjadi satu permohonan maka pemeriksaan dua perkara tersebut juga dapat digabung dalam satu persidangan oleh hakim tunggal walaupun dengan nomor perkara yang berbeda.

Pada hukum acara peradilan agama terdapat asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan praktik pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Magetan. Maksud dari asas tersebut menurut Yahya Harahap, konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan mengacu pada proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak terlalu lama atau berlarut-larut, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara yang berlaku. Sedangkan secara rinci maksud dari asas tersebut adalah peradilan itu harus dilaksanakan dengan sederhana, yang berarti transparan, mudah dimengerti, dan bebas dari kebingungan serta

-

⁷⁶ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

⁷⁷ Raja Thorieq'Azizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkasn Dua Saksi Sekaligus di Persidangan," Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 2 (2022), http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1432.

Cepat mempunyai arti cepat dalam proses pemeriksaan dan hakim harus pintar dalam mengidentifikasi dan merumuskan pokok masalah yang dihadapi, kemudian menyelidiki lebih lanjut dengan menggunakan buktibukti yang tersedia. Biaya yang ringan memiliki arti pada perlunya pengadilan mempertimbangkan secara logis, terperinci, dan transparan dalam menetapkan biaya, serta menghapuskan biaya-biaya yang tidak relevan bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. 78

Apabila praktik pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Magetan tersebut di tinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Asas sederhana

Pada praktik pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan tersebut telah sesuai dengan asas sederhana, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan, hakim tunggal memeriksa pemohon, anak yang dimohonkan, orang tua calon pengantin perempuan atau laki-laki dan saksi-saksi dengan proses yang sederhana dan mudah difahami oleh para pihak yang berperkara. Selain itu penggabungan pemeriksaan tersebut menjadikan para pihak tidak kebingungan dan tidak berbelit-belit, beda halnya ketika

-

⁷⁸ Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 22–23.

pemeriksaannya dilakukan satu persatu semisal perkara permohonan calon pengantin perempuan diperiksa terlebih dahulu otomatis pemohon menghadirkan orang tua dari calon pengantin laki-laki untuk dimintai keterangannya oleh hakim, setelah diperiksa dari awal sampai akhir kemudian diberikan ketetapannya lalu semua pihak keluar dari ruang sidang dan dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan calon pengantin laki-laki, otomatis semua pihak masuk lagi kedalam ruang sidang, hakim tunggal memeriksa lagi permohonan dari calon pengantin laki-laki dari awal sampai akhir, sehingga para pihak hanya bertukar posisi yang tadinya orang tua dari calon pengantin perempuan menjadi pemohon maka dalam perkara ini statusnya berubah menjadi orang tua dari calon pengantin perempuan yang dimintai keterangan oleh hakim tunggal, hal demikian akan menjadikan proses persidangan berbelit-belit dan bagi masyarakat pencari keadilan yang masih awwam akan merasa kebingungan.

2. Asas cepat

Pada praktik pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan tersebut telah sesuai dengan asas cepat, tentu saja praktik tersebut sesuai dengan asas cepat karena dua perkara tersebut digabung pemeriksaannya menjadi satu sehingga menjadikan lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi ketepatan hakim dalam mengidentifikasi pokok permohonan dengan menggunakan alat

bukti dan saksi-saksi. Hal ini juga sesuai dengan pernyatan yang sampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H: "tujuan dari penggabungan pemeriksaan dua permohonan dispensasi pernikahan dari calon suami dan isteri itu untuk menjadikan konsep yang efektif dan efisien hal ini dikarenakan subjek maupun objek hukumnya sama dan di dalam sema juga diperbolehkan"

Efisiensi dalam konteks peradilan merujuk pada kemampuan untuk menjalankan tugas dengan tepat tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau biaya. Sementara itu, efektif menunjukkan bahwa proses peradilan memiliki hasil yang nyata, pengaruh, atau dampak yang mengarah pada keadilan dan kepastian hukum. Implementasi prinsip ini dalam penanganan perkara di pengadilan sangat penting, tetapi harus dilakukan tanpa mengorbankan prosedur atau tahapan yang dapat memastikan bahwa hakim dapat mencapai kebenaran dan keadilan melalui ketelitian dan kecermatan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Asas biaya ringan

Apabila ditinjau dari makna asas biaya ringan adalah pengadilan harus memperhitungkan secara logis, terperinci, transparan, dan menghilangkan biaya-biaya lain selain kepentingan para pihak dalam berperkara, maka praktik pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan

⁷⁹ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

.

⁸⁰ Thorieq'Azizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkasn Dua Saksi Sekaligus di Persidangan."

tersebut telah sesuai dengan asas biaya ringan.⁸¹ Hal ini dikarenakan pemohon dari calon pengantin perempuan dan pemohon dari calon pengantin laki-laki mendaftarkan perkaranya secara sendiri-sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai apa yang mereka dapatkan seperti biaya untuk pendaftaran, biaya proses, pemanggilan para pihak dan biaya untuk materai. Selain itu pada berkas penetapan perkara, masing-masing pemohon juga dapat melihat terkait transaparansi dan rincian biaya perkara selama proses berperkara.

Melalui analisis tersebut praktik pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi jika mengikuti ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwasannya permohonan dispensasi pernikahan yang kedua calonnya masih dibawah umur dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan. Maka dengan ketentuan tersebut akan lebih sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini karena selain pemeriksaan antara calon suami dan calon isteri dijadikan satu, juga lebih meringankan biaya masyarakat pencari kedilan, karena dengan membayar satu perkara masyarakat sudah bisa

-

⁸¹ Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, 52.

⁸² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

mendapat ketetapan dispensasi pernikahan untuk calon suami dan isteri. Sehingga makna dari asas biaya ringan tersebut tidak hanya pengadilan harus memperhitungkan secara logis, terperinci, transparan, dan menghilangkan biaya-biaya lain selain kepentingan para pihak dalam berperkara akan tetapi juga bisa dimaknai dengan biaya yang dikenakan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan masyarakat.⁸³

Pengadilan Agama Magetan sebenarnya menerima dua permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh pemohon dari suami dan isteri secara terpisah, dan juga menerima jika kedua permohonan tersebut digabung menjadi satu sesuai dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan Jazuli, S.Ag, M.H:

"pengadilan itu bersifat pasif sehingga tidak boleh memerintah orang begini-begini pada waktu pendaftaran, karena didalam sema tersebut menggunakan kata "dapat" maka pengadilan menerima aja kalau seumpama kedua orang ini dibawah umur kemudian mengajukan permohonan dispensasi dalam satu perkara maka diterima karena dalam sema tersebut dibolehkan, kalau mau diajukan secara terpisah sehingga menjadi dua perkara maka tetap boleh, jadi pengadilan itu pasif, dan perlu diingat tugas pokok pengadilan itu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, jadi pengadilan itu tidak boleh mengaturngatur orang pada saat pendaftaran perkara dan tidak boleh menolak suatu perkara sehingga perkara tersebut harus diterima terlebih dahulu, nanti dikabulkan atau tidaknya berdasarkan proses persidangan melalui majelis hakim" 84

⁸³ Bana dan Artha, "Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama," 8.

•

⁸⁴ Jazuli, Wawancara, (Magetan, 03 Mei 2024).

Dari argumen tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Pengadilan Agama Magetan tidak berhak untuk mengintervensi pemohon pada saat pendaftaran perkara, terkait permohonan dispensasi pernikahan calon suami dan isteri dalam pendaftarannya digabung menjadi satu permohonan ataupun secara terpisah yakni sendiri-sendiri itu merupakan hak dari pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi nikah dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Mekanisme pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan PERMA no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hanya saja dikarenakan subjek dan objek hukumnya sama maka pemeriksaan tersebut dijadikan satu. Adapun mekanisme pemeriksaan adalah pembukaan persidangan oleh hakim, pemanggilan para pihak, hakim memberikan nasehat kepada para pihak tentang dampak pernikahan dini, pemeriksaan calon suami dan isteri, pemeriksaan orang tua calon suami dan isteri, pemeriksaan alat bukti tertulis, pemeriksaan para saksi, penetapan oleh hakim apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.
- 2. Menurut hukum acara Peradilan Agama pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan dibolehkan. Adapun dasar hukumnya secara terdapat didalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan

bahwasannya permohonan dispensasi pernikahan yang kedua calonnya masih dibawah umur dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan. Alasannya adalah adanya akibat hukum dan hubungan kausalitas pada isi dari SEMA tersebut. Akibat hukum yang dimaksud adalah ketika dua perkara dispensasi pernikahan antara calon suami dan isteri dapat digabung menjadi satu permohonan maka pemeriksaan dua perkara tersebut juga dapat digabung dalam satu persidangan oleh hakim tunggal walaupun dengan nomor perkara yang berbeda. Pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan juga sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk Peneliti selanjutnya:

- a) Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, dapat mengembangkan penelitian yang sudah ada.
- b) Peneliti harus lebih memahami tentang fokus penelitian yang akan diteliti dengan memperbanyak membaca literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- Dalam penelitian ini hanya berlokasi di Pengadilan Agama Magetan sehingga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak lokasi

penelitian untuk membandingkan proses pemeriksaan dua perkara dispensasi pernikahan antar Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri. Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama. Malang: CV. Literasi Nusantara Abad, 2021.
- Harun, Ibrahim Ahmad. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- LKP2M. Research book for lkp2m. Malang: UIN, 2005.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pasek Diantha, Made. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media, 2016.
- Rasyid, Laila M, dan Herinawati. Pengantar Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rofiq, M. Khoirur. Hukum Acara Peradilan Agama. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sudirman. Hukum Acara Peradilan Agama. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik. Ponorogo: Nata Karya, 2021.
- Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. UNIGRES PRESS, 2023.

- Tsamrotul Fuadah, Aah. Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal

- Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Ali, Moh. "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 2 (2018): 261–75.
- Bana, Alberto Rischi Putra, dan I. Gede Artha. "Konteks Sederhana Dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif Di Pengadlan Agama." Kertha Wicara 8 (2019). https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/46761/282 03.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 01 (2020): 150– 66.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1 (2020): 101–14.
- Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)." Egalita, 2012. http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 7, no. 13 (2015). https://ojs.uniska-

- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023): 07–15.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Lex Administratum 6, no. 3 (2019). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22740.
- Thorieq'Azizi, Raja. "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkasn Dua Saksi Sekaligus di Persidangan." Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 2 (2022). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1432.
- Wungow, Yosmar, Josepus J Pinori, dan Nixon Wulur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari Uu No. 16 Tahun 2019." LEX ADMINISTRATUM 10, no. 2 (2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4047 3.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Miftahuddin Azmi. "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 11, no. 2 (31 Desember 2019): 128–42. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580.

Sekripsi

- Himawan, Roza. "Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Saripudin, Rohmat. "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt. P/2017)." PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2019. http://repository.uinbanten.ac.id/4182/.
- Tolhah, Muhamad Abu. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56533.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2021).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

Website

Magetan, Pengadilan Agama. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara." Diakses 24 November 2023. https://sipp.pa-magetan.go.id/index.php/detil_perkara.

Ristanto, Hengky. "Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 Diantaranya Usia SD - Radar Madiun." Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 Diantaranya Usia SD - Radar Madiun, 10 Januari 2023. https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/801220800/ratusan-pelajar-dimagetan-ajukan-dispensasi-kawin-18-diantaranya-usia-sd.

"Sejarah Pengadilan." Diakses 18 April 2024. https://www.pa-magetan.go.id/78-tentang-pengadilan/75-sejarah-pengadilan.

"Profile Pengadilan." Diakses 18 April 2024. https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Balasan Surat Penelitian Pengadilan Agama Magetan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Jl. Raya Magetan Maospati Km.06 Telp. 0351895169 Fax. 0351897378

Magetan - Jawa Timur 63391

www.pa-magetan.go.id e-mail : pa.magetan.ggmail.com

Nomor

708 /KPA.W13-A26/KP/04/2024

Lampiran

Perihal

Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Di-

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memperhatikan surat Permohonan saudara Nomor: B-2250/E.Sy.1/TL.01/04/2024, Tanggal 24 April 2024 perihal Izin Penelitian, kami tidak keberatan dan memberi Izin Harun Misbakhul Munir, NIM. 200201110081 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HK1) untuk melaksanakan Penelitian tentang Pemeriksaan dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam satu Persidangan di Pengadilan Agama Magetan dan demi kelancaran kegiatan kami menunjuk sdra. As'Ari., S.H.. (Panitera) Sebagai Pembimbing.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magetan, 02 April 2024

Ketua Pengadilan Agama Magetan

Makhmud, S.Ag., M.H..

B. Dokumentasi Wawancara







Foto Wawancara dengan Bpk. Sugeng dan Bpk. Jazuli

C. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengajuan dua perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan biasanya berlangsung?	kepentingan anak yang mau menikah dibawah usia perkawinan dan harus mengajukan dispensasi kawin itu ada alasan-alasan atau dalil-dalil hukum terutama mengenai peristiwa hukum yang dilakukan seharihari itu bersama siapa, seperti contoh calon suami dibawah asuhan bapak A sedangkan calon isteri dibawah asuhan bapak B maka keduannya mempunyai peristiwa hukum yang berbeda, meskipun keduannya mempunyai tujuan yang sama yakni memperoleh dispensasi pernikahan. Oleh sebab itu maka apabila ada calon suami dan isteri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin otomatis mendapat dua nomor perkara
2	Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin memeriksa dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan?	tidak ada persyaratan khusus semua syarat sudah diatur dalam perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, semua sudah tercantum dalam perma tersebut
3	Bagaimana mekanisme persidangan pada penggabungan dua perkara	mekanisme pemeriksaan itu semuanya sama sesuai dengan perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, mekanismenya yang pertama disuruh masuk semua kemudian diberikan nasehat orang tua atau anak yang mau menikah itu karena apabila hakim tunggal tidak memberikan penasihatan dan itu tercatat diberita acara sidang maka permohonan itu batal demi hukum, sebenarnya kuncinya disitu karena asas kita itu mencegah pernikahan dini, maka hakim wajib memberikan penasehatan mengenai apa saja akibat dari pernikahan usia dibawah umur, setelah diberikan penasehatan, orang tuanya disuruh keluar dulu dan dilanjutkan pemeriksaan kepada anaknya, sebelum itu hakim tunggal mensekors persidangan untuk melepas atribut persidangan karena anak tersebut masih dibawah umur, kemudian hakim menanyakan kepada anak tersebut apakah ini ada unsur paksaan?, ini kepentingan siapa? Dll kisi-kisinya seperti itu, setelah hakim tunggal melihat persyaratan yang diajukan itu ada rekomendasi dari pelaksanaan konseling, tes kesehatan dll selanjutnya diperiksalah saksi-saksi dari pemohon, setelah itu dengan pertimbangan jawaban dari si anak dan betul-betul

		layak maka permohonan dapat dikabulkan kalau tidak ya ditolak
4	Apakah penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan mempengaruhi proses hukum atau keputusan akhirnya?	Pada intinya dispensasi kawin untuk calon suami dan isteri diperiksa dalam waktu yang bersamaan bisa diperiksa oleh hakim tunggal maka apabila satunya dikabulkan pasti yang lainnya juga akan dikabulkan pula
5	Apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Magetan atau di tempat lainnya?	Sebenarnya ada peraturan yang membahas mengenai dua perkara dispensasi kawin yang dijadikan satu yakni sema no 5 tahun 2021, akan tetapi dalam sema tersebut menggunakan frasa dapat, sehingga orang hukum itu harus benar-benar jeli melihat isi dari sema tersebut antara harus, boleh, dapat itu mempunyai makna yang berbeda-beda, berhubungan di dalam sema tersebut menggunakan kata dapat maka pengajuan dispensasi pernikahan untuk calon suami dan isteri yang berusia kurang dari 19 tahun dapat diajukan dengan satu permohonan dan juga dapat diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Karena di dalam sema tersebut membolehkan atau dapat saja digabungkan permohonannya berarti pemeriksaannya juga dapat digabungkan, sehingga akibat hukum dan hubungan kausalitasnya seperti itu. Sebab suatu permohonan itu bisa digabung antara calon pria dan wanita ini dalam satu permohonan maka otomatis pemeriksaannya juga dapat digabung, yang penting itu kesimpulannya subjek dan objek hukumnya sama
6	Bagaimana dampak praktis dari penggabungan dua perkara dispensasi nikah dalam satu persidangan terhadap waktu dan biaya yang diperlukan oleh pihak terkait?	sebenarnya pemeriksaan dua perkara permohonan dispensasi kawin itu tidak digabung dan berdiri sendiri-sendiri dikarenakan orangnya atau pemohonnya sama hanya itu-itu saja dan yang berbeda hanya saksinya saja maka diperiksalah secara bersamaan untuk mempercepat dan mempersingkat proses

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG **FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknes Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwel Al Syekhshiyyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Webelte: http://syarish.uin-malang.so.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama

: Harun Misbakhul Munir

NIM/Program Studi : 200201110081/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Judul Skripsi

: Pemeriksaan Dua Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Satu

Persidangan (Studi Pengadilan Agama Magetan).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf			
1.	Selasa, 14 November 2023	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	R			
2.	Rabu, 06 Desember 2023	Konsultasi BAB I, II, III	1.			
3.	Senin, 18 Desember 2023	Revisi BAB I, II, III	1			
4.	Rabu, 07 Februari 2024	ACC BAB I, II, III				
5.	Senin, 18 Maret 2024	Mapping Penelitian	1			
6.	Selasa, 26 Maret 2024	Konsultasi BAB IV dan V	the			
7.	Senin, 01 April 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	of the second			
8.	Jum'at, 19 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	of a			
9.	Rabu, 24 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak				
10.	Rabu, 08 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi				

Malang, 08 Mei 2024 Mengetahui a.n Dekan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag NIP 197511082009012003

 BAK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang PERKARA
Na65 | Edi. P | 12011 | PA. Mgt
Tgl: 2022

Hal

: Permohonan Dispensasi Kawin

Magetan, 21 Maret 2022

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan

Di -

MAGETAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Hartini binti Kreme Sadiran, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 28 Maret 1971, NIK. 2520056202742004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal Lingkungan Jetak RT.019 RW.004 Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut Pemohon, (No. HP. 205226407070);

Pemohon sebagai Ibu kandung mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia padatanggal 03 Mei 2013 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian : 3520-KM-19112018-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 19 November 2018. Adapun permohonan ini didasarkan atas alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama tanggal lahir 06 Juni 2004 umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Jetak RT.019 RW.004 Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, dengan calon suaminya bernama Nikko Renaldi bin Hariyadi, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di RT.009 RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor: B-68/Kua.13.14.07/Pw.01/03/2022 tanggal 01 Mei 2022 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulangkali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
- Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 7 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dihawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
- 5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua samasama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

RELAAS PANGGILAN Nomor: 65/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Pada hari i	ni Solasa	tanggal 22-3-2022 saya Moh Muclis
그 집에 가지 않는데 하다 나가 되었다. 이 그림에서 생겨를 가지 않는데 하는데 하는데 되었다.		ngadilan Agama Magetan atas perintah Hakim dalam nggal 21 Maret 2022;
	TE	LAH MEMANGGIL
	Car Tar	npat, tanggal lahir, Magetan, 28 Maret 1971, NIK.
America Como Incom	To butter it, Ten	agama , pendidikan SLTA, pekerjaan
	Tidak Beker	ja, bertempat tinggal di Lingkungan Jetak RT.019
		Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Iagetan , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
agar datang mengh	adap di muka si	dang Pengadilan Agama Magetan pada:
Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	25 Maret 2022
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Kantor Kecamatan Kawedana Kabupaten Magetan
Sehubungan denga	n akan dilaksan	akan sidang dalam Perkara Perdata tersebut, antara :
Hartini b	inti Kromo Sadi	ran Sebagai Pemohon ;
Panggilan i	ni saya laksanal	can di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di
***************************************	······································	
•••••		

***************************************	***************************************	
saksi untuk diden sebagai bukti dalar	igar kesaksianny m perkaranya ya a saya telah n	kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - ya dan membawa surat - surat yang akan diajukan ing waktunya akan diberitahukan kemudian; meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
Demikian	relaas panggila	an ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
	· Namohon	NAC
	Damakan	SIL A LE
Λ.	Pemohon	St. Z. Jurustia
()	NIO	2/2/5/9
	V	8 15 17
Hartini bi	nti Kromo Sadir	an Ash Mis Nurhadi

Magetan, 21 Maret 2022

Perihal: Permohonan Dispensasi Kawin

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan

Di-

Magetan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Tempat, tanggal lahir, Ponorogo, 21 April 1981, NIK. 207700010101010010, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Ganda 1 RT.004 RW. 010 No.35 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang sekarang berkediaman di rumah orangtua Pemohon II di RT.009 RW.002 Desa Belerejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Tamin, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 18 April 1981, NIK. 3277925991919914, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Raden Ganda 1 RT.004 RW.010 No.35 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang sekarang bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II di RT.009 RW.002 Desa Belerejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Adapun permohonan ini didasarkan atas alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Milde Penaddi Lin Hariyadi, tanggal lahir 17 September 2004, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT.009 RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, dengan calon Isterinya bernama Mellin Airland birdi Sawita, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingk. Jetak RT.019 RW.004 Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor: B-68/Kua.13.14.07/Pw.01/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan Anak Para Pemohon dengan calon Isterinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulangkali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

RELAAS PANGGILAN Nomor: 66/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Schule Pada hari ini tanggal 22-3-2011 saya Moh Muclis Nurhadi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Hakim dalam perkara 66/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 21 Maret 2022;

TELAH MEMANGGIL

Tempat, tanggal lahir, Ponorogo, 21 April 1981, NIK. agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Ganda 1 RT.004 RW. 010 No. 35 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang sekarang bertempat tinggal di rumah Pemohon II di RT.009 RW.002 Desa Belerejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I";

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari

Jum'at

Tanggal Pukul

25 Maret 2022

09.00 WIB

Tempat

Kantor Kecamatan Kewedana Kabupaten Magetan

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam Perkara Perdata tersebut, antara :

Hariyadi bin Jono Juwarti binti Tarmin Sebagai Pemohon I; Sebagai " Pemohon II "

sana s	aya þ/A	ni saya laksana	whon I					
		***************************************			*************			
	***************************************		***************************************		••••••			•••••
	***************************************	***************************************	••••••		**********			************
	Selanjutnya	diberitahukan	kepadanya	bahwa	dirinya	dapat	membawa	saksi -

saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Pemohon I

Hariyadi bin Jono

Arusita

is Nurhadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Harun Misbakhul Munir

NIM : 200201110081

TTL : Ngawi, 01 April 2002

Alamat : Jl. Ketonggo, Rt.02 Rw. 01, Ds.

Babadan, Kec. Paron, Kab. Ngawi

No. HP : 085726415357

Email : harunmunir2@gmail.com

Harun Misbakhul Munir lahir di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 01 April 2002. Ia lahir dari pasangan ayah Supandi dan seorang ibu Saminatun dan merupakan anak terakhir dari empat bersaudara yakni Atik Walidah, Iis Mudrikah dan Mar'atun Nafi'ah. Ia menghabiskan masa kecilnya di Ngawi sampai tamat Sekolah Dasar. Kemudian pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan di Pon. Pes Darul Huda Mayak Ponorogo dan pada tahun 2020 ia diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Riwayat Pendidikan Formal:

2007 – 2008 : TK Dharma Wanita Babadan Wetan

2. 2008 – 2014 : SD Negeri Semen 4

2014 – 2017 : Mts Darul Huda Mayak Ponorogo

4. 2017 – 2020 : MA Darul Huda Mayak Ponorogo

Riwayat Pendidikan non-Formal:

2014 – 2020 : Pon. Pes Darul Huda Mayak Ponorogo

2. 2021 – 2022 : Pon. Pes Sabilurrosyad Gasek